**BAB III**

**PROFIL BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA PADANG PANJANG**

1. **Sejarah singkat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangpanjang**

Sebagai Kota yang berjuluk Serambi Mekkah dan bernuansa Islami kehadiran Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Padangpanjang sangat diharapkan oleh semua pihak baik perintah ataupun seluruh masyarakat Kota Padangpanjang. Harapan tersebut tersebut telah terwujut dengan berdirinya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) pada tahun 2004 dengan Ketua Drs. Batius, ini merupakan periode pertama kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ). Periode kedua kepengurusan, jabatan ketua dijabat dr. H.Hamdi Djamil, S.pA, dimana pada masa periode kedua ini nama BAZIS diganti menjadi BAZ , Sedangkan periode ketiga kepengurusan BAZ jabatan Ketua dijabat oleh Drs. Alizar Chan , M.Ag.[[1]](#footnote-2)

Adapun dasar hukum pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang adalah sebagai berikut :[[2]](#footnote-3)

1. Al-Qur’an dan Hadits
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 2
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
5. Keputusan Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003
7. Peraturan Daerah Kota Padangpanjang no 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat
8. Surat keputusan Walikota Padangpanjang Nomor 365 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang periode 2009-2012
9. **Visi dan Misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang[[3]](#footnote-4)**

1 . Visi Badan Amil Zakat Kota Padangpanjang

Terwujudnya BAZDA Kota Padangpanjang sebagai lembaga Pengelolaan zakat yang professional dan berlandaskan syara’’

2. Misi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangpanjang

a. Menciptakan masyarakat yang sadar zakat di kota Padangpanjang.

b. Memaksimalkan bantuan melalui dana zakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan social dan ekonomi yang begitu tajam di Kota Padangpanjang.

c. Menjadikan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangpanjang sebagai suatu Badan Amil Zakat yang dapat dipercaya oleh Masyarakat

1. **Sifat dan Motto Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangpanjang[[4]](#footnote-5)**
2. Sifat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangpanjang adalah :
3. Independen artinya dalam menjalankan pengelolan BAZ bebas dari pengaruh semua pihak
4. Netral artinya dalam menjalankan pengelolaan BAZDA tidak memihak kepada pihak manapun.
5. Tidak berpolitik Praktis.artinya dalam pengelolaan BAZDA bukan merupakan sarana berpolitik dari salah satu Partai Politik .
6. Tidak disriminasi artinya dalam pengelolaan khususnya untuk penyaluran dana zakat kepada para mustahik selalu berpedoman kepada syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.
7. Motto Badan Amil Zakat Kota Padangpanjang adalah :
8. Ikhlas dalam bekerja.
9. Amanah dalam memegang tanggung jawab.
10. Profesional dalam pengelolaan.
11. Bersahaja dalam pergaulan
12. **Tujuan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Padangpanjang.[[5]](#footnote-6)**
13. Tujuan Umum
14. Menegakkan salah satu rukun Islam yaitu kewajiban berzakat sesuai dengan Al-Qur’an dan Sunnah.
15. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat dalam rangka membangun kesejahteraan umat dan keadilan social.
16. Menjembatani keinginan Masyarakat yang mampu untuk menginvestasikan sebahagian hartanya di jalan Allah.
17. Tujuan Khusus
18. Meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk menyerahkan sebahagian hartanya untuk kepentingan bersama melalui melalui mekanisme zakat.
19. Meningkatkatkan pendapatan dana zakat.
20. Memudahkan system pembayaran zakat.
21. Memperbaiki dan mengangkat taraf kehidupan kaum Dhuafa’
22. **Kegiatan kegiatan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Padangpanjang[[6]](#footnote-7)**

Dalam menjalankan tugas sebagai pengelola zakat, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota padang Panjang adalah berikut :

1. Merangcang operasional pemungutan dan pendistribusian zakat sesuai dengan program kerja.
2. Memperbaiki sistem pelayanan dan pengelolaan secara professional
3. Menawarkan cara mengitung zakat secara cuma-Cuma.
4. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Menyusun laporan Tahunan serta menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah dan DPRD Kota Padangpanjang
6. **Struktur Organisasi , Tugas dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padangpanjang[[7]](#footnote-8)**
7. **Struktur Organisas**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padangpanjang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang, Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :[[8]](#footnote-9)

1. Dewan Pertimbangan yang terdiri atas :
2. Ketua
3. Sekretaris
4. 3 orang anggota
5. Komisi Pengawas yang terdiri atas :

1). Ketua.

2). Setretari

3). 3 orang anggota

c. Badan Pelaksana terdiri atas :

1). Ketua.

2). Wakil Ketua

3). Serkretaris

4). Bendahara

5). Seksi Pengumpulan.

6). Seksi Pendistribusian

7). Seksi Pendayagunaan

8). Seksi Pengembangan

9). Anggota seksi masing-masing 2 orang.

1. **Kewajiban dan Tugas.**

Badan Amil Zakat Memiliki kewajiban sebagai berikut :[[9]](#footnote-10)

1. Melaksanakan kegiatan sesuai program kerja yang elah dibuat;
2. Menyusun laporan tahunan yang di dalamnya termasuk laporan keuangan;
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah didisahkan oleh Komisi Pengawas baik yang diaudit oleh akuntan public atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melali media massa selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir;
4. Menyerahkan laporan tersebut kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota padang Panjang dan Kantor Departemen Agama Kota Padang Panjang;
5. Merencanakan kegiatan Tahunan;
6. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat yang diperoleh.

Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mencatat. memungut, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama[[10]](#footnote-11)

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat baik diminta maupun tidak[[11]](#footnote-12)

Uraian tugas dewan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan badan Pelaksana;
2. Mengeluarkan fatwa syari’ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hokum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat;
3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas; dan
4. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

Komisi Pengawas Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.

Uraian tugas Komisi Pengawas adalah sebagai berikut:[[12]](#footnote-13)

1. mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah yang telah disahkan;
2. mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan;
3. mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakanBadan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari’ah dan peraturan perundang undangan; dan
5. menunjuk akuntan public untuk melakukan audi pengelolaan keuangan zakat.

Badan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan , penyaluran dan pendayagunaan Zakat.[[13]](#footnote-14)

Uraian tugas Badan Pelaksana adalah sebagai berikut :

1. membuat rencana kerja yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
2. melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. menyelenggaraka tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan dan pendayagunaan zakat;
4. menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
5. menyusun laporan tahunan;
6. menyampaikan laporan pertanggang jawaban kepada Pemerintah Kota Padang Panjang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
7. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat; dan
8. bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun Ke luar.
9. **Divisi BAZ Kota Padangpanjang[[14]](#footnote-15)**
10. Divisi Pengumpulan

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

1. UPZ bertugas mengumpulkan dana zakat dari muzakki yang berada dalam lingkungan kerja masing-masing kantor, dinas ,instansi dan masyarakat sekitar UPZ.
2. Masing-masing UPZ melakukan pendataan muzakki bekerjasama dengan Kepala SKPD ( Instansi, kantor ) pengurus mesjid, RT, dan Pemerintahan Kelurahan.
3. Data yang dikumpulkan disampaikan ke BAZ Kota Padang Panjang selanjutnya ditetapkan dalam rapat pleno bersama dengan Pemerintahan Kota, Kepala SKPD ( Kantor, instansi ), Camat dan Kepala Kelurahan.
4. UPZ mengumpulkan dana zakat dari para muzakki sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan syariah.
5. Bekerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, swasta, Bank, BUMN, BUMD, dan pihak-pihak lain dalam rangka usaha pengumpulan pengumpulan zakat dari para muzaki.
6. Divisi Pendistribusian

Uraian tugas Divisi Pendistribusian

1. Masing-masing UPZ disamping mendata muzakki juga mendata mustahik pada lingkungan kerja setiap UPZ.
2. Karena belum ada BAZ tingkat kecamatan dan BAZ tingkat kelurahan, diharapkan Kepala Kelurahan dan Camat dapat membantu pendataan mustahik dalam Masyarakat Wilayah kerja setiap Kelurahan bekerjasama dengan RT dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ).
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah semua tingkatan diharapkan dapat membantu mendata siswa dari keluarga kurang mampu yang perlu dibantu dari dana zakat yang memenuhi persyaratan sesusai ketentuan.
4. Kepala Kantor Deperindagkop diharapkan dapat mendata mustahik dari kalangan usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan zakat.
5. Data mustahik yang terkumpul dari setiap UPZ dan Masyarakat ditetapkan dalam rapat pleno dengan mengikutsertakan pemerintah kota.
6. Mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang telah ditetapkan dan dikonsultasikan dengan pemerintah kota.
7. Bentuk dan jumlah bantuan kepada mustahik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dan pendanaan yang tersedia.
8. Divisi Pendayagunaan dan Pengembangan

Uraian tugas sebagaai berikut:

1. Mengolah data base muzakki dan mustahik.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada mustahiq dan muzakki.
3. Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat, baik yang berhubungan dengan muzakki atau mustahiq.
4. Melakukan pembinaan terhadap mustahiq dan muzakki.
5. Mengembangkan potensi ekonomi mustahiq
6. Mengadakan muzakarah, seminar, pelatihan dan loka karya tentang zakat.
7. Menerbitkan media informasi tentang zakat seperti penerbitan brosur, bulletin, majalah dan lain-lain.
8. **Tata Kerja.**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar organ. [[15]](#footnote-16)

Setiap pimpinan satuan organsasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.[[16]](#footnote-17)

Seiap pimpinan satuan organisasi di lingkunan Badan Amil Zakat wajib mengkuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggung jawab kepada atasan asing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.[[17]](#footnote-18)

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan oarganisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.[[18]](#footnote-19)

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan Organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.[[19]](#footnote-20)

1. **Mekanisme pengumpulan dan penyaluran zakat.**

Sesuai dengan peraturan Walikota Padang Panjang No.36 tahun 2008 pada BAB VII Pasal 10 dinyatakan bahwa :

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mmpunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari muzakki, baik perorangan maupun badan, yang dilakukan langsung oleh bagian pengumpulan atau unit pengumpul zakat.
2. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menrbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima.
3. Bukti setoran harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
4. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat;
5. nomor urut bukti setoran;
6. nama, alamat muzakki, dan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena Pajak Penghasilan;
7. jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul;dan
8. tanda tangan, nama, jabatan petugas Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.
9. Bukti setoran dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) dengan rincian sebagai berikut :

Lembar 1 ( asli ) Diberikan kepada muzakki yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena Pajak Penghasilan;

Lembar 2 Digunakan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat sebagai arsip;

Lembar 3 Digunakan sebagai arsip Bank Penerima, apabila zakat disetor melalui Bank.

Sesuai dengan peraturan Walikota Padang Panjang No.36 tahun 2008 pada BAB VII Pasal 11 dinyatakan bahwa :

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat bekerjasama dengan Bank di wilayahnya masing-masing dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki yang disimpan di bank atas persetujuan muzakki.
2. Kerjasama dapat dilakukan dengan semua bank baik bank pemerintah maupun bank swasta.
3. Untuk terlaksananya kerjasama tersebut perlu dilakukan kesepakatan bersama dan disosialisasikan kepada masyarakat secara luas, melalui media cetak dan pembuatan leaflet yang disebarluaskan melalui petugas bank.
4. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, maka Badan Amil Zakat dapat menyebarkan programnya melalui iklan dengan mencamtumkan nomor rekening pembayaran dana zakat dan lain-lain.
5. Muzakki dapat membayar zakatnya melalui nomor rekening Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

Sesuai dengan peraturan Walikota Padang Panjang No.36 tahun 2008 pada BAB VII Pasal 12 dinyatakan bahwa :

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
2. Penyaluran zakat kepada mustahiq harus bersifat hibah ( bantuan ) dan harus memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing.
3. Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan sesaat, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat.
4. Penyaluran dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan yang kesinambungan.
5. Penyaluran dana zakat harus memprioritaskan kebutuhan mustahiq di wilayahnya masing-masing, kecuali penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dapat diberika kepda mustahiq di seluruh Indonesia.
6. Dalam hal tertentu, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dapat menyalurkan dana zakat keluar wilayah kerjanya, dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan Badan Amil Zakat yang berada di atasnya atau yang berada di wilayah tersebut.
7. **Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat**

Sesuai dengan peraturan Walikota Padang Panjang No.36 tahun 2008 pada BAB VIII Pasal 13 dinyatakan bahwa :

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
2. hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil;
3. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;dan
4. mendahulukan mustahiq di wilayah masing-masing.
5. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
6. apabila pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
7. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; dan
8. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Sesuai dengan peraturan Walikota Padang Panjang No.36 tahun 2008 pada BAB VIII Pasal 14 dinyatakan bahwa :

Prosedur pendayagunaan hasil pengumuman zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. melakukan studi kelayakan;
2. menetapkan jenis usaha produktif;
3. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
4. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
5. mengadakan evaluasi;dan
6. membuat laporan.

Sesuai dengan peraturan Walikota Padang Panjang No.36 tahun 2008 pada BAB VIII Pasal 15 dinyatakan bahwa :

Hasil penerimaan infak, sadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat didayagunakan terutama untuk produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13.

1. **Program penyaluran dana zakat Badan Amil zakat (BAZ) Kota Padang Panjang.[[20]](#footnote-21)**

Program penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Kota Padang Panjang bertumpu pada 5 program pokok yaitu :

1. Padang Panjang makmur

Program Padang Panjang Makmur diberikan kepada warga miskin yang mempunyai usaha, punya Keterampilan tetapi tidak memiliki modal usaha dan warga miskin yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah dan bantuan makanan pokok.

Adapun syarat-syarat untuk memperoleh Bantuan Permodalan adalah sebagai berikut:

1. Islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Menetap di wilayah Kota Padang Panjang
4. Pendapatan keluarga tidak sampai memenuhu batas kebutuhab minimal
5. Memiliki akhlak yang mulia
6. Bentuk usaha halal dan jelas
7. Diutamakan bagi keluarga yang belum mendapatkan bantuan dan taat menjalankan shalat dan ibadah lainnya.

Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak Rp.500.000,00 sampai Rp. 1.500.000,00 dan dapat dirubah sesuai kebutuhan dan keadaan dana BAZ yang tersedia. Asnafnya terdiri dari : Fakir, Miskin, Muallaf dan Fisabilillah.

Jangka waktu bantuan 1 (satu ) kali.

Pengurus BAZ akan memberikan hadiah bagi para mustahik yang berhasil mengembangkan permodalan yang diberikan kepadanya dan memberikan hukuman kepada para mustahik yang gagal mengembangkan modal yang disebabkan kelalaian mustahik itu sendiri yang berupa penghentian pemberian bantuan . Jika kegagalan pengembangan usaha bukan karena kelalaian mustahik. misalnya karena mustahik sakit atau karena bencana alam, maka bantuan selanjutnya akan tetap diberikan pengurus BAZ.

Bantuan keterampilan diberikan kepada fakir dan miskin untuk mengikuti pendidikkan dan pelatihan keterampilan supaya mereka memiliki kemampuan untuk berusaha dan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun syarat-syarat untuk memperoleh bantuan keterampilan adalah sebagai berikut :

1. Islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Menetap di Wilayah Kota Padang Panjang
4. Pendapatan keluarga tidak sampai memenuhi batas kebutuhan minimal
5. Memiliki akhlak yang mulia
6. Tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain
7. Diutamakan bagi keluarga yang taat menjalankan shalat dan ibadah lainnya.
8. Mempunyai keinginan untuk mengikuti pelatihan dalam bidang tertentu.

Jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan BAZ. Asnafnya adalah fakir, miskin, muallaf dan fisabilillah, sedangkan jangka waktu bantuan sifatnya menyesuaikan.

Bantuan perbaikan rumah diberikan kepada golongan fakir dan miskin untuk memperbaiki rumah.Adapun syarat-syarat pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

1. Islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Menetap di Wilayah Kota Padang Panjang
4. Pendapatan keluarga tidak sampai memenuhi batas kebutuhan minimal
5. Memiliki akhlak yang mulia
6. Tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain
7. Diutamakan bagi keluarga yang taat menjalankan shalat dan ibadah lainnya.
8. Kondisi rumah tidak memenuhi syarat untuk ditempati

Jumlah bantuan yang diberikan maksimal Rp. 2.000.000,00 dan dapat dirubah sesuai dengan keadaan keungan BAZ yang tersedia. Asnafnya adalah fakir, miskin, muallaf dan fisabilillah. Jangka waktu bantuan 1 (satu) kali.

Bantuan makanan diberikan kepada golongan fakir dan miskin dalam bentuk bantuan makanan pokok.

Syarat-ayarat mendapatkan bantuan makanan adalah sebagai berikut :

1. Islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Menetap di Wilayah Kota Padang Panjang
4. Pendapatan keluarga tidak sampai memenuhi batas kebutuhan minimal
5. Memiliki akhlak yang mulia
6. Tidak mendapatkan bantuan dari pihak lain
7. Diutamakan bagi keluarga yang taat menjalankan shalat dan ibadah lainnya.

Jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi, sedangkan asnafnya terdiri dari fakir, miskin, muallaf dan fisabilillah.

Jangka waktu bantuan dapat dilanjutkan sesuai dengan keadaan.

1. Padang Panjang Cerdas[[21]](#footnote-22)

Bentuk penyaluran dana zakat untuk Padang panjang Cerdas adalah bantuan dana pendidikan.

Padang Panjang Cerdas diberikan kapada :

1. Anak warga miskin di SD, SMP dan SLTA untuk perlengkapan sekolah.
2. Anak warga miskin di Perguruan tinggi dalam bentuk beasiswa perbulan biaya semester dan lainnya.

Bantuan pendidikan diberikan kepada pelajar dalam bentuk bantuan terhadap anak putus sekolah dan beasiswa.

1. Syarat -syarat mendapatkan bantuan pendidikan adalah : Islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Menetap di Wilayah Kota Padang Panjang
4. Pendapatan keluarga tidak sampai memenuhi batas kebutuhan minimal
5. Memiliki prestasi belajar yang baik
6. Memiliki akhlak yang mulia
7. Diutamakan bagi keluarga yang taat menjalankan shalat dan ibadah lainnya.

Jumlah bantuan beasiswa putus sekolah yang diberikan adalah :

1. Siswa SD/MI Rp. 300.000,00 / tahun
2. Siswa SMP/ MTs Rp.400.000,00 / tahun
3. Siswa SMA/SMK/MA Rp.500.000,00 / tahun

Asnafnya adalah fakir, Miskin, muallaf, Riqab dan fisabilillah. Jangka waktu bantuan dapat dilanjutkan sesuai dengan keadaan.

1. Padang panjang Sehat[[22]](#footnote-23)

Bentuk penyaluran dana zakat untuk Padang Panjang sehat dapat berupa bantuan pengobatan dan bantuan perawatan.

Program Padang Panjang sehat diberikan kepada warga miskin baik yang dirawat maupun tidak.

1. Padang Panjang Peduli[[23]](#footnote-24)

Bentuk penyaluran dana zakat untuk Padang Panjang Peduli berupa bantuan bencana, bantuan konsumtif .

Program Panjang Peduli diberikan kepada warga miskin :

1. Yang tertimpa bencana alam
2. Biaya konsumtif warga miskin, PNS Gol.I dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemko Padang Panjang dan Instansi Vertikal

Bantuan bencana alam diberikan kepada mereka yang ditimpa bencana alam yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan harta benda, sehingga menjadikan mereka fakir dan miskin, misalnya kebakaran, banjir dan bencana lainnya. Syarat-syarat memperoleh bantuan bencana alam adalah :

1. Islam
2. Warga Negara Indonesia
3. Menetap di Wilayah Kota Padang Panjang
4. Memiliki akhlak yang mulia
5. Diutamakan bagi keluerga yang taat menjalankan shalat dan ibadah lainnya.

Jumlah bantuan yang diberikan disesuaikan degan kondisi, sedangkan jangka waktu bantuan hanya diberikan 1 (satu) kali.

1. Padang Panjang Syiar.[[24]](#footnote-25)

Program Padang Panjang Syiar diberikan kepada para muallaf yang dating ke Kota Padangpanjang dengan menunjukan surat bukti yang berupa keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah muallaf.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan dana zakat untuk muallaf cukup dengan mempelihatkan surat bukti sebagai muallaf.

Bentuk penyaluran dana zakat untuk muallaf antara lain :

* 1. Untuk muallaf yang terlantar berupa bantuan konsumtif dan transportasi untuk kembali ke kampung halamannya atau transportasi untuk melanjutkan perjalanan.
  2. Untuk muallaf yang ingin melanjutkan pendidikan di Kota Padangpanjang berupa biaya pendidikan.

Jumlah bantuan yang diberikan kepada para muallaf tidaklah sama atau tidak ditetapkan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan muallaf yang bersangkutan.

1. BAZ Kota Padangpanjang, *Profil Badan Amil Zakat Kota Padangpanjang,* (Padangpanjang, 2012), h. 4 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.,* h. 3 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* h. 5 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid.,* h. 6 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.,* h. 7 [↑](#footnote-ref-7)
7. Peraturan Walikota Padangpanjang Nomor 37 Tahun 2008 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kota Padangpanjang* ( 2008), h. 490 [↑](#footnote-ref-8)
8. .*Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., h. 491 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid*., h. 492 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*., h. 493 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
14. BAZ Kota Padangpanjang, *op.cit*, h. 12 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan Walikota Padangpanjang Nomor 37 Tahun 2008. *Op.cit*. h. 493 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*., h. 494 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-20)
20. BAZ Kota Padangpanjang, *op.cit*, h. 17 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid.,* h. 17 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.,* h.18 [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid*., h. 20 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,* h. 21 [↑](#footnote-ref-25)